



**P E N E T A P A N**

**Nomor 283/Pdt.P/2019/PA.Prg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 09 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan register perkara Nomor 283/Pdt.P/2019/PA.Prg, Tanggal 26 November 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Ardy Regita Cahyani binti Ismail adalah Anak sah dari pasangan (Ismail bin Jala dan PEMOHON.);
2. Bahwa ayah kandung anak Pemohon dan Pemohon telah bercerai pada tahun 2007;
3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan Anak Pemohon bernama Ardy Regita Cahyani binti Ismail, umur 17 tahun (tempat tanggal lahir di : Pinrang, 24 Maret 2002, Agama Islam, Pendidikan Terakhir: SMP, Pekerjaan: Tidak Ada, Tempat kediaman xxxxx xxxxxx xxxxx xx, xxxxxxxxxxxx

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.283/Pdt.P/2019/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.

4. Bahwa Anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama : Kevin Hatibul Umam bin Edo Setiawan, umur 18 tahun (tempat tanggal lahir di : Pinrang, 03 Maret 2001), Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan di Toko Sejati, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksAnakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor: B-1167/Kua.21.17.12/PW.01/11/2019, tertanggal 08 November 2019; lampirannya berupa, N.9.

5. Bahwa Anak Pemohon secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus urusan rumah tangga.

6. Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.

7. Bahwa Anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon suaminya dan telah diterima lamarannya.

8. Bahwa Anak Pemohon tersebut telah pacaran selama 2 tahun dan telah hamil 7 bulan.

9. Bahwa Anak Pemohon berstatus belum menikah dan calon Suaminya berstatus belum menikah.

10. Bahwa Calon suaminya telah sidang Dispensasi di Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2019/PA.. Prg karena belum cukup umur untuk Menikah.

11. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan Anak Pemohon dengan seorang Laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin.

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.283/Pdt.P/2019/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi bagi Anak Pemohon (Arnya Regita Cahyani binti Ismail) untuk melaksAnakan pernikahan dengan Laki-laki bernama (Kevin Hatibul Umam bin Edo Setiawan).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa majelis hakim dipersidangan telah menasehati Pemohon dan memberikan gambaran efek negative terhadap perkawinan dibawah umur namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya majelis hakim dalam persidangan, telah mendengar keterangan calon mempelai wanita bernama Arnya Regita Cahyani binti Ismail yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah ibu kandung dari Arnya Regita Cahyani binti Ismail (calon mempelai wanita).
- Bahwa anak Pemohon, saat ini masih berumur 17 tahun, telah sepakat ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Kevin Hatibul Umam bin Edo Setiawan, umur 18 tahun.
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah tidak sekolah.
- Bahwa anak Pemohon telah baligh.
- Bahwa anak Pemohon telah saling mengenal dengan calon suaminya bernama Kevin Hatibul Umam bin Edo Setiawan.

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.283/Pdt.P/2019/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan Kevin Hatibul Umam bin Edo Setiawan sering jalan berdua dan telah hamil 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon tidak dapat lagi dipisahkan dan ingin cepat menikah karena khawatir tidak dapat menahan diri dan terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh agama.
- Bahwa anak Pemohon sudah memahami dan sudah siap dengan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga.

Bahwa selanjutnya majelis hakim telah mendengar pula keterangan calon suami (Kevin Hatibul Umam bin Edo Setiawan) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya adalah calon mempelai pria bernama Kevin Hatibul Umam bin Edo Setiawan, telah berumur 18 tahun.
- Bahwa Kevin Hatibul Umam bin Edo Setiawan telah mengetahui calon isterinya masih berusia 17 tahun dan sudah tidak sekolah.
- Bahwa Kevin Hatibul Umam bin Edo Setiawan telah mengenal dengan calon isterinya bernama Ardy Regita Cahyani binti Ismail.
- Bahwa Kevin Hatibul Umam bin Edo Setiawan dengan calon isterinya sudah sering jalan berdua dan telah hamil;
- Bahwa Kevin Hatibul Umam bin Edo Setiawan dengan calon isterinya sudah tidak dapat lagi dipisahkan dan telah diterima lamarannya oleh keluarga Ardy Regita Cahyani binti Ismail.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

## A. Bukti Tertulis

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama Ardy Regita Cahyani Nomor B-1167/Kua.21.17.12/PW.01/11/2019 tanggal 08 Nopember 2019 dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di beri tanda P1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Rustiyana Nomor 7315044903710008 tanggal 01 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxxxx xxxxxxxx yang

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.283/Pdt.P/2019/PA.Prg



bermeterai cukup dan distempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh ketua majelis diberi tanda P2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rustiyana Nomor 7315042907096223 tanggal 10 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx yang bermeterai cukup dan distempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh ketua majelis diberi tanda P3;

4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Ardy Regita Cahyani dengan Nomor 1549/AK/2002 tanggal 20 April 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxxx yang bermeterai cukup dan distempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh ketua majelis diberi tanda P4;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**B. Saksi-saksi**

**1. SAKSI 1**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kamanakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Ardy Regita Cahyani binti Ismail;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Kevin Hatibul Umam bin Edo Setiawan;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.283/Pdt.P/2019/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sering jalan berdua bahkan telah hamil;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

**2. SAKSI 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kamanakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Ardy Regita Cahyani binti Ismail;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Kevin Hatibul Umam bin Edo Setiawan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.283/Pdt.P/2019/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sering jalan berdua bahkan telah hamil;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### ***PERTIMBANGAN HUKUM***

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi kawin merupakan kewenangan absolut pengadilan agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf A angka 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap ketentuan tersebut, pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai *legal persona*

*Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.283/Pdt.P/2019/PA.Prg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*standi in judicio* untuk bertindak sebagai pengaju perkara (Pemohon) dalam perkara ini dan permohonannya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan, yang memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Ardy Regita Cahyani binti Ismail untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Kevin Hatibul Umam bin Edo Setiawan, dengan pokok alasan; *pertama*, anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan dengan Kevin Hatibul Umam bin Edo Setiawan dan sudah sering jalan berdua bahkan telah hamil 7 bulan, sehingga keduanya sudah sulit dipisahkan dan Pemohon khawatir akan terjadi kesulitan-kesulitan administrasi yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan; dan *kedua*, keluarga Pemohon dan kedua orang tua calon mempelai laki-laki telah merestui rencana pernikahan tersebut dan telah menerima lamarannya, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan mengenai usia calon mempelai diatur pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut harus dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut serta fakta-fakta dipersidangan cukup jelas bahwa Ardy Regita Cahyani binti Ismail saat ini masih berusia 17 tahun, sedangkan calon mempelai laki-laki Kevin Hatibul Umam bin Edo Setiawan, telah berusia 18 tahun, dengan demikian calon mempelai perempuan belum memenuhi batas minimal usia yang dibolehkan undang-undang untuk menikah sedangkan calon suaminya (Kevin Hatibul Umam bin Edo Setiawan) juga belum memenuhi batas minimal usia menikah yang dibolehkan oleh undang-undang namun calon mempelai laki-laki telah mendapatkan penetapan diberi izin untuk menikah dengan calon isterinya bernama Ardy Regita Cahyani binti Ismail.

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.283/Pdt.P/2019/PA.Prg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara *a quo* dan selanjutnya wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah ada suatu keadaan atau kenyataan tertentu dan dibenarkan oleh syariat yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal usia untuk menikah bagi calon mempelai?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P1 merupakan surat penolakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, dengan demikian alat bukti tersebut dikualifikasi sebagai akta autentik, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), alat bukti tersebut memuat alasan bahwa calon mempelai wanita belum cukup umur untuk menikah, dengan demikian terbukti bahwa anak Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah.

Menimbang, bahwa bukti P2 dan P3 merupakan bukti surat berupa dokumen kependudukan atas nama Pemohon yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah dikualifikasi sebagai akta autentik, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka dengan demikian terbukti keduanya sebagai warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Menimbang, bahwa bukti P4 merupakan bukti akta kelahiran atas nama Ardy Regita Cahyani binti Ismail yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah dikualifikasi sebagai akta autentik, bukti tersebut telah memuat tanggal lahir yang bersangkutan 24 Maret 2002, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Ardy Regita Cahyani binti Ismail telah berusia 17 tahun lebih.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang telah menerangkan hal-hal

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.283/Pdt.P/2019/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara dimana keterangan-keterangan dimaksud didasarkan atas pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain. Oleh karenanya keterangan-keterangan para saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan dan selanjutnya menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Ardy Regita Cahyani binti Ismail, umur 17 tahun.
- Bahwa calon suami Ardy Regita Cahyani binti Ismail bernama Kevin Hatibul Umam bin Edo Setiawan, umur 18 tahun dan telah mendapatkan penetapan diberi izin untuk menikah dengan calon isterinya bernama Ardy Regita Cahyani binti Ismail.
- Bahwa anak Pemohon sudah baligh dan sudah tidak sekolah.
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah.
- Bahwa untuk menikahkan anaknya, Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat tetapi ditolak.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat pertunangan atau pernikahan dengan pihak lain.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya hendak menikah dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun.
- Bahwa anak Pemohon (Ardy Regita Cahyani binti Ismail) dan calon suaminya (Kevin Hatibul Umam bin Edo Setiawan) sudah menjalin hubungan pacaran dan bahkan telah hamil.

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.283/Pdt.P/2019/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ardy Regita Cahyani binti Ismail dengan Kevin Hatibul Umam bin Edo Setiawan sudah sering jalan berdua dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa Ardy Regita Cahyani binti Ismail sudah berperilaku layaknya orang dewasa dan sudah terbiasa dengan pekerjaan orang dewasa;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah menerima lamaran dari keluarga Kevin Hatibul Umam bin Edo Setiawan dan telah sepakat untuk menikahkan kedua belah pihak calon mempelai.

Menimbang, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara spesifik “dispensasi” dapat difahami bahwa suatu bentuk pembebasan kepada seseorang untuk melakukan perkawinan meskipun belum memenuhi ketentuan yang diatur dalam hukum perkawinan, atau suatu pembolehan kepada seseorang yang pada prinsipnya dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa secara filosofis, hukum dibuat untuk maksud pemenuhan tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Karena itu, penyimpangan terhadap ketentuan hukum baik terhadap ketentuan bersifat perintah maupun larangan hanya dimungkinkan apabila; *pertama*, penyimpangan tersebut tidak menghambat dan merupakan cara untuk memaksimalkan pemenuhan tujuan hukum; *atau kedua*, penyimpangan tersebut merupakan jalan darurat yang harus ditempuh untuk menghindari suatu hal yang dapat berakibat semakin sulitnya pemenuhan tujuan hukum.

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan menurut ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan memiliki kepastian hukum agar terdapat jaminan perlindungan hukum khususnya kepada suami, isteri, serta anak keturunan yang diperoleh dari perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa perkawinan bermanfaat bagi suami isteri untuk mendapat keturunan melalui penyaluran naluri seksual secara halal dan sah. Untuk itu, setiap calon mempelai sepatutnya telah memiliki kesiapan fisik untuk melangsungkan dan menjalani kehidupan perkawinan. Penjelasan Undang-Undang Perkawinan Bagian Umum Angka 4 huruf d menyebutkan bahwa salah

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.283/Pdt.P/2019/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu prinsip yang dianut oleh undang-undang *aquo* adalah bahwa calon suami isteri itu harus telah *masak jiwa raganya*.

Menimbang, bahwa frase “masak raganya” menunjukkan makna kesiapan fisik calon mempelai untuk kawin, khusus bagi anak Pemohon sebagai calon mempelai perempuan termasuk di dalamnya kesiapan fisik dalam memenuhi kewajibannya terhadap keluarganya.

Menimbang, bahwa setiap orang yang telah melangsungkan perkawinan berpotensi mendapat keturunan, sehingga akan terikat kewajiban-kewajiban hukum sebagai orang tua. Selain itu, perkawinan memiliki dampak sosiologis sebab perkawinan akan membentuk rumah tangga atau keluarga yang merupakan anatomi terkecil dari masyarakat. Oleh karena itu, setiap calon mempelai sepatutnya telah memiliki kesiapan mental dan intelektual untuk menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai orang tua untuk menciptakan suasana keluarga yang memberi kontribusi sosiologis yang bersifat positif.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, kedua calon mempelai yaitu anak Pemohon dan calon suaminya sama sekali tidak terikat pertunangan atau perkawinan dengan pihak lain, bahkan rencana pernikahan keduanya telah direstui oleh kedua belah pihak keluarga.

Menimbang, bahwa anak Pemohon sudah baligh dan sudah tidak sekolah dan sudah terbiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan layaknya orang dewasa, berdasarkan fakta tersebut telah menunjukkan anak Pemohon sudah mandiri dan tidak lagi menggantungkan hidupnya semata-mata kepada orang tuanya, sedangkan calon suaminya juga masih berumur 18 tahun yang menurut undang-undang belum cukup umur bagi calon suami namun telah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama yang memberi izin untuk menikah dengan calon isterinya bernama Ardy Regita Cahyani binti Ismail, sehingga majelis berpendapat bahwa kedua calon mempelai tersebut telah memiliki kemampuan yang cukup untuk berumah tangga.

Menimbang, bahwa hubungan asmara anak Pemohon dengan calon suaminya yang sudah sangat dekat dan sudah sering jalan berdua bahkan

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.283/Pdt.P/2019/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon telah hamil sehingga Pemohon sulit mengontrol dan sangat mengkhawatirkan keduanya akan mengalami kendala administratif, dan terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama apabila anak-anak tersebut tidak segera dinikahkan, demikian pula pihak keluarga sudah menerima lamaran calon mempelai pria dan rencana dalam waktu dekat akan digelar pesta pernikahan sehingga jika tidak dilaksanakan akan menjadi *sirri* (malu) dalam keluarga, Oleh karena itu, menurut majelis hakim fakta-fakta tersebut dapat dipandang sebagai suatu keadaan darurat yang berimplikasi bagi kebolehan mengubah hukum dasar suatu perbuatan hukum yang dilarang menjadi boleh.

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan-alasan yang bersifat daruriyah mengharuskan adanya pemberian dispensasi kawin bagi Ardy Regita Cahyani binti Ismail untuk menikah dengan calon suaminya bernama Kevin Hatibul Umam bin Edo Setiawan, karena itu menikahkan keduanya merupakan salah satu jalan terbaik untuk melindungi dan menghindarkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Tarif PNBK pada Mahkamah Agung RI, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.283/Pdt.P/2019/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Ardy Regita Cahyani binti Ismail, umur 17 tahun untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Kevin Hatibul Umam bin Edo Setiawan umur 18 tahun;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nasruddin, S.H.I dan Idris, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Munirah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nasruddin, S.H.I

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.

Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Munirah

Perincian biaya :

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.283/Pdt.P/2019/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

**Dr. Hasanuddin, S.H., M.H.**

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.283/Pdt.P/2019/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)